

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui kredit atau pembiayaan atau lainnya. Fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial Intermediary*, artinya bank menjembatani kebutuhan dua nasabah yang berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana. (Ismail, 2010)

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim penduduknya di dunia, telah lama mendambakan kehadiran sistem ekonomi yang mempunyai lembaga keuangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang tidak sebatas keuangan saja, namun juga tuntutan spiritualitas. Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (*Free Interest Banking*). Atas dasar kebutuhan dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah lahirlah bank syariah di Indonesia pertama berdiri pada tahun 1992.

Dengan tumbuh dan beragamnya permintaan publik terhadap layanan keuangan syariah, ancaman keuangan yang tidak terorganisir semakin meningkat. Suatu pinjaman atau pembiayaan dianggap bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menanggung risiko dari pinjaman atau pembiayaan tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pemberian pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi kinerja bank syariah tersebut.

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban (Karim, 2010). Mahmoeddin mengemukakan bahwa pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan yang kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Pembiayaan

bermasalah terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah oleh kualitas karakter nasabah, jumlah jaminan, serta modal.

Indikator yang menunjukkan kerugian akibat resiko kredit atau pembiayaan dapat tercermin dari besarnya *Non Performing Loan* (NPL), atau dalam terminologi bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing financing* (NPF) adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan (Karim, 2010). Berikut perbandingan NPF dan NPL bank syariah dan konvensional periode per agustus 2018-2022:

**Tabel 1.1**

NPF dan NPL bank syariah dan konvensional periode per agustus 2018-2022.

Tahun	NPF Bank Syariah (%)	NPL Bank Konvensional (%)
2018	3,95%	6,37%
2019	3,95%	7,36%
2020	3,44%	8,29%
2021	3,25%	7,22%
2022	2,90%	7,63%
Rata-rata	3,4%	7,3%

Berdasarkan pada gambar 1.1 di atas dapat dilihat besarnya rasio pembiayaan bermasalah antara bank syariah dan bank konvensional yang fluktuatif. Dari tahun 2018-2022 dapat terlihat bahwa bank syariah mempunyai rata-rata rasio NPL sebesar 3,4%, lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata rasio NPF pada bank konvensional sebesar 7,3 %. Jika mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia (BI) bahwa standar NPL yang terbaik adalah dibawah 5%, maka bank syariah masih berada pada kondisi yang ideal, sedangkan dan bank konvensional berada pada kondisi yang kurang ideal.

Pembiayaan pada bank syariah ada beberapa macam diantaranya yaitu pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Lestari & Setiawati, 2018).

Bank BTN Syariah merupakan salah satu bank syariah besar di Indonesia yang menawarkan produk pembiayaan *mudharabah*. Pada proses menyalurkan dana pembiayaan, bank BTN Syariah tentunya tidak luput dari risiko, seperti pembiayaan bermasalah, yang mana, salah satu faktornya adalah kesalahan pihak bank dalam analisis calon nasabah.

Berikut disajikan tabel yang menggambarkan besaran pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan Bermasalah dan *Non Performance Finance* BTN Syariah periode 2018-2022:

**Tabel 1.2**  
*Non Performance Finance* BTN Syariah periode 2018-2022

Tahun	<i>Non Performance Finance</i> (%)
2018	5,32 %
2019	6,53%
2020	6,56%
2021	6,69%
2022	5,61%
Rata-rata	6%

Pada umumnya pembiayaan bermasalah tidak berasal dari peraturan ataupun prosedur. Namun, pada pengelolaan finansial bisnis dari para nasabah. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan dari nasabah terkait pengelolaan dana. Untuk itu, pihak Bank BTN Syariah perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian dalam pemberian pembiayaan diantaranya karakter

(*Character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), agunan (*Colateral*), kondisi (*Condition*). Kaitannya dalam bank syariah atau lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan maka prinsip penilaian berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits (Syariah) sangat perlu dilakukan untuk proses pemberian pembiayaan.

Bank BTN Syariah mempunyai sejumlah upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan jalan damai serta kesepakatan pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikannya dengan jalur hukum. Sebagai antisipasi pembiayaan macet dilakukan analisa pada calon nasabah terkait usaha yang dijalankan diantaranya dengan mengimplementasikan responsibilitas, membangun komunikasi yang hangat dan ramah dengan pihak nasabah dan berfokus pada pelayanan untuk nasabah lama dengan kredibilitas, memilih jenis bisnis yang produktif secara operasional dengan sistem bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di Bank BTN Syariah Cirebon. Oleh karena itu, penelitian ini penulis buat dengan judul **“STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM AKAD MUDHARABAH DI BANK BTN SYARIAH CABANG CIREBON”**.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini mengkaji mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah *mudharabah* di Bank BTN Syariah Cabang Cirebon yang akan dibahas melalui mekanisme prosedur yang ada dalam perbankan. Dengan demikian, penelitian ini tergolong wilayah kajian manajemen resiko lembaga keuangan syariah, dengan topik kajian penyelesaian pembiayaan macet di perbankan syariah.

Penulis menemukan beberapa masalah utama yang ditemukan dalam implementasi produk pembiayaan *mudharabah*, antara lain:

- a) Keseriusan nasabah (*mudharib*) dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank. Dalam kenyataannya perusahaan-perusahaan nasabah

(*mudharib*) tidak selalu memenuhi harapan bank. Seringkali kewajiban-kewajiban atas pembiayaan kepada bank tidak dipenuhi dengan baik, perkembangan perusahaan tersendat-sendat bahkan ada kemungkinan menjadi pembiayaan macet.

- b) Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian, sehingga dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak sesuai lagi dengan kesepakatan. Adanya kekhawatiran dari bank terhadap penyalahgunaan penggunaan dana (*side streaming*) dimana nasabah tidak menggunakan dananya sesuai dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad, bagaimanapun juga bank tidak mungkin mengawasi secara terus menerus.
- c) Pemberian Pembiayaan Mudharabah tidak dilakukan dengan analisis yang efektif dan dengan unsur kehati-hatian.
- d) Kelalaian nasabah (*mudharib*) dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank. Kenyataan ini menimbulkan banyak masalah. nasabah (*mudharib*) masih menyembunyikan keuntungan usaha yang sesungguhnya, dan ini merupakan pemicu problema keengganan bagi bank syariah.
- e) Rasio Pembiayaan Bermasalah (*Non Performance Financing*) Bank BTN Syariah yang mencapai lebih dari 6% pada tahun 2018-2022.
- f) Kelalaian internal perusahaan dalam menganalisis calon nasabah yang akan dibiayai.

## 2. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian yang dibuat peneliti lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Supaya penelitian yang penulis buat ini berjalan sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan ini agar tidak terlalu luas dan lebih terarah dalam memahaminya. Penulis hanya lebih fokus pada strategi yang di terapkan dalam pembiayaan bermasalah di Bank BTN Syariah Cirebon.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan *mudharabah* Bank BTN Syariah Cabang Cirebon?
2. Apa saja yang termasuk faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *mudharabah* di Bank BTN Syariah Cabang Cirebon?
3. Bagaimana strategi Bank BTN Syariah Cabang Cirebon dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *mudharabah*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagaimana dengan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis kemukakan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menjelaskan bagaimana proses mekanisme pemberian pembiayaan *mudharabah*.
- b) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *mudharabah*.
- c) Untuk menganalisis strategi apa saja yang digunakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *mudharabah*.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a) Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan serta memperkaya ilmu pengetahuan mengenai gambaran penyelesaian pembiayaan bermasalah dan kecukupan modal serta kaitannya terhadap profitabilitas atau keuntungan yang didapat oleh sebuah perusahaan.

#### b) Kegunaan Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para praktisi dibidang keuangan maupun ekonomi untuk penelitian terkait di kemudian hari, baik sebagai pembanding maupun sebagai literatur.

**c) Kegunaan Praktisi**

Dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak manajemen terutama untuk melihat pengaruh risiko pembiayaan bermasalah pada Bank BTN Syariah Cabang Cirebon. Serta tambahan informasi Sebagai informasi dan sumber referensi bagi para pihak berkaitan dengan pembiayaan pada Bank BTN Syariah Cabang Cirebon.

**D. Literature Review (Penelitian Terdahulu)**

*Literature review* merupakan suatu kajian ilmiah yang berfokus pada satu topik tertentu atau merupakan langkah pertama dan penting dalam penyusunan sebuah rencana penelitian. Dengan adanya *Literature review* akan memberikan gambaran penulis mengenai perkembangan suatu topik tertentu. (Marzali, 2016)

Jadi, *Literature review* bisa diartikan sebagai penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan cara membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu.

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur terkait pembahasan penelitian, penulis menemukan berbagai literatur yang dapat dijadikan sebagai rujukan utama, diantaranya yaitu:

**Tabel 1.3**

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Kritik/Komentar
1.	Reza Yudistira (2011)	Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah Perspektif	Untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, bank	Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang

	<p>Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung)</p>	<p>harus mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dan manajemen perusahaan. Dan apabila terjadi pembiayaan bermasalah, bank menyelesaikannya sesuai pedoman yang ada dalam bank. Cara Penyelesaian dengan cara Revitalisasi pembiayaan, diantaranya penataan kembali (<i>restructuring</i>), penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>) dan persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>).</p>	<p>dibuat penulis, yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana prosedur yang harus dilakukan dalam pembiayaan bermasalah sesuai dengan pedoman pelaksanaan pembiayaan di bank. Sedangkan, yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis buat yaitu, di dalam penelitian tersebut hanya membahas bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah secara global. Sedangkan,</p>
--	--	---	---

				penelitian yang penulis buat itu lebih membahas bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah.
2.	Aristyo Prathama Ramadhan (2020)	Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah (kredit macet) pada Bank mega syariah KC. Iskandar muda	Penelitian ini membahas tentang mekanisme pembiayaan yang dilakukan di Bank MEGA Syariah kc iskandar muda memperhatikan beberapa prinsip yang berkaitan dengan kondisi secara Keseluruhan calon nasabah. Prinsip penilaian yang digunakan Bank MEGA Syariah kc iskandar muda dalam menganalisis calon nasabah	Dari penelitian tersebut bisa dikatakan bank seharus memperhatikan dan melaksanakan system matikan dengan tahapan dengan tahapan yang menjadi acuan sehingga memberikan hasil yang maksimal bagi penulis dan mampu meminilasikan rasio menghindari pembiayaan bermasalah.

			<p>dengan menggunakan prinsip 5C yaitu character, chapacity, capital, condition dan collateral . Penerapan 5C dalam Analisis terhadap pengajuan pembiayaan <i>mudharabah</i> yang dilakukan pihak BMT di Bank MEGA Syariah kc iskandar muda itu tidak jauh berbeda dengan teori yang sudah Ada.</p>	
3.	Irfan Harmoko (2018)	<p>Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan cara restrukturisasi yang sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan</p>	<p>Terdapat persamaan persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat penulis, yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai</p>

			<p>Bank Indonesia (PBI) No. 18/PBI/2008 dan PBI No. 10/18/PBI/2008, pada Pasal 6. Yang menjelaskan tentang apa itu restrukturisasi dan berapa jangka waktu restrukturisasi. Dan mekanisme restrukturisasi yang dilakukan harus dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian bank, yakni dengan menimbang keputusan untuk melakukan restrukturisasi atau tidak, melalui berbagai faktor penilaian karena dalam proses restrukturisasi terdapat risiko</p>	<p>mekanisme pembayaran bermasalah. Sedangkan, pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat penulis adalah penulis akan membahas secara luas bagaimana cara penyelesaian pembiayaan masalah sedangkan jurnal tersebut hanya membahasa restrukturisasi sebagai metode penyelesaian pembiayaan bermasalah.</p>
--	--	--	---	--

			yang dapat mengganggu kinerja bank.	
4.	Lia Pratiwi Wahyuningtyas (2019)	Penyelesaian kredit macet pada akad Murabahah perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung)	Penyelesaian kredit macet diselesaikan dengan cara memberikan surat peringatan yang dilakukan sampai tiga kali jika sudah sampai tiga kali tidak ada i'tikad baik dari anggota untuk menyelesaikan kemacetan maka jaminan anggota yang akan digunakan untuk menyelesaikan kemacetan.	Terdapat persamaan persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat penulis, yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai penyelesaian pembayaran bermasalah. Sedangkan, pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat penulis adalah penulis akan membahas secara luas bagaimana cara penyelesain pembiayaan masalah sedangkan penelitian

				tersebut membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah dilihat dari perspektif hukumnya.
5.	Ahmad Arjuna (2019)	Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bank Muamalat Curup	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti tindakan yang dilakukan dengan cara: Penjadwalan kembali ( <i>rescheduling</i> ), Persyaratan kembali ( <i>reconditioning</i> ), Penataan kembali ( <i>restructuring</i> ), dan kombinasi.	Terdapat persamaan persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat penulis, yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai penyelesaian pembayaran bermasalah pada <i>mudharabah</i> . Sedangkan, pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat penulis adalah penulis tidak membahas secara

				mendalam mengenai kaidah fiqih tentang pembiayaan <i>mudharabah</i> .
6.	Arina Milat dan Tanjul Arifin (2021)	Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Akad Mudharabah di BJB Syariah KCP Patrol	Di jurnal ini dibahas bahwa pelaksanaan penanganan terhadap nasabah wanprestasi yang dilakukan BJB Syariah KCP Patrol yakni dengan cara memberikan sanksi atau denda <i>ta'zir</i> sebesar 0.5% per harinya bagi nasabah yang telat membayar. Selain itu, dilakukan teguran melalui SMS, apabila teguran ini tidak dihiraukan oleh anggota maka BJB Syariah KCP	Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang di teliti oleh penulis yaitu, sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah <i>mudharabah</i> . Akan tetapi penelitian terdahulu difokuskan dengan bagaimana proses terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad <i>mudharabah</i> . Sedangkan,

			Patrol akan memberikan surat peringatan langsung kerumah nasabah. Surat peringatan ini diberikan sampai tiga kali, apabila tiga kali peringatan tidak dihiraukan maka eksekusi jaminan akan dilakukan.	pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat penulis adalah penelitian tersebut lebih membahas tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi nasabah di akad <i>mudharabah</i> dengan pemberian <i>ta'zir</i> .
7.	Lulu Oktaviani (2018)	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dengan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada 2, yaitu faktor internal berupa kelalaian dari pihak bank .Yang kedua faktor	Terdapat persamaan persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat penulis, yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai penyelesaian pembayaran bermasalah.

			<p>eksternal seperti, bencana alam, konflik atau peperangan, faktor ekonomi nasabah, serta faktor perceraian. Maka, sebelum pemberian pembiayaan kepada nasabah, bank harus memperhatikan prinsip 6C yaitu :</p> <p><i>Character</i> (penilaian kepribadian calon nasabah, <i>Capacity</i> (penilaian subjektif tentang kemampuan bayar nasabah), <i>Capital</i> (penilaian kemampuan modal yang dimiliki nasabah), <i>Collateral</i> (penilaian jaminan dari calon nasabah), <i>Condition</i> (penilaian kondisi</p>	<p>Sedangkan, pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat penulis adalah penulis akan membahas secara luas bagaimana cara penyelesaian pembiayaan masalah sedangkan penelitian tersebut membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan aturan fatwa DSN MUI</p>
--	--	--	---	--

			ekonomi sekitar calon nasabah), <i>Constrains</i> (penilaian faktor sosial dan psikologis dari masyarakat).	
8.	Aye Sudarto (2020)	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur	Jurnal <i>Islamic Banking</i> membahas tentang faktor penyebab dan cara penanganan pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan bermasalah dengan melakukan penagihan secara intensif, memberikan teguran berupa surat peringatan, melakukan <i>resheduling</i> dan <i>restructuring</i> .	Terdapat persamaan persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat penulis, yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai penyelesaian pembayaran bermasalah. Sedangkan, pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat penulis adalah penulis akan membahas secara luas bagaimana cara penyelesaian

				pembiayaan masalah.
9.	Firda Maulaya Fitri (2020)	Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah Di PT Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo	Dalam penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah, Bank Muamalat menggunakan 3 cara, yang pertama yaitu <i>rescheduling</i> atau perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Yang kedua adalah <i>reconditioning</i> atau perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran,	Terdapat kesamaan dalam antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat penulis, yaitu keduanya sama-sama membahas strategi apa yang digunakan bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penulis membahas strategi bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah

			<p>jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Dan yang terakhir adalah lelang eksekusi.</p>	<p>saja. Dan penelitian tersebut membahas tentang strategi bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Ijarah Multjasa.</p>
10.	Neneng Savitri (2019)	<p>Analisis kebijakan <i>Rescheduling</i>, <i>Reconditioning</i>, <i>Restructuring</i>          Dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah menurut Perspektif ekonomi islam</p>	<p>Dalam Penelitian ini dibahas bahwa pembiayaan bermasalah murabahah dapat diselesaikan melalui analisis <i>rescheduling</i>, <i>reconditioning</i> ataupun <i>restructuring</i>.</p>	<p>Terdapat kesamaan dalam antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat penulis, yaitu keduanya sama-sama membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan akad</p>

				<p>mudharabah yang akan dijadikan objek penelitian dari pembiayaan bermasalah, sedangkan pada penelitian tersebut menggunakan objek murabahah.</p>
--	--	--	--	--

### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir penulis sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, diperlukan sebuah fondasi yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu, kerangka pemikiran dibutuhkan untuk mengembangkan latar belakang dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas latar belakang penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal (Sugiyono, 2017).

#### 1. Pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Sugiyono, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2020)

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Al rafif, 2012)

Dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## 2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah sebagai penyalur dana yang dilakukan lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran oleh nasabah terjadi seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak. (Meswari, 2018)

Sedangkan defenisi lainnya menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah/*Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah disebut NPF pada bank syariah/NPL pada bank konvensional, menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan bahkan menunjukan kepada bank akan mengalami resiko kegagalan (Rivai, 2005:39).

## 3. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu dilakukannya perpanjangan jangka waktu pembiayaan, dimana anggota diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan, misalnya: memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya dengan demikian jumlah angsuranpun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada Bank Syariah, antara lain meliputi:
- (1) Perubahan jadwal pembayaran,
  - (2) Perubahan jumlah angsuran,
  - (3) Perubahan jangka waktu,
  - (4) Pemberian potongan.
- c) Pentaan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan, antara lain:
- (1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank,
  - (2) Konversi akad pembiayaan,
  - (3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah,
  - (4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Dari penjelasan diatas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Tabel 1.4

Kerangka Pemikiran



## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a) Metode Penelitian

Dalam metodologi penelitian, metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode kualitatif, yaitu metode yang cocok digunakan terutama bila permasalahan masih remang-remang bahkan gelap, penulis bermaksud ingin memahami secara mendalam suatu situasi sosial yang kompleks, penuh makna. (Sugiyono, 2010)

Metode kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan

lain-lain lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pada penelitian ini yang akan dideskripsikan adalah bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Mudharabah*.

#### **b) Sumber Data**

Dengan jenis penelitian yang bersifat studi kepustakaan, maka peneliti menggunakan data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber tertulis baik secara primer maupun sekunder. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- (1) Sumber primer, yaitu sumber utama yang menjadi pokok penelitian ini. Adapun sumber-sumber tersebut berupa responden atau subjek yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
- (2) Sumber sekunder, yaitu sumber yang berkaitan dengan penelitian atau mendukung sumber-sumber primer yang digunakan. Adapun sumber-sumber tersebut berupa profil lembaga, SOP penyelesaian pembiayaan bermasalah dan peraturan bank Indonesia.

#### **c) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penulis. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **(1) Pengamatan**

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap suatu objek penelitian. Observasi data dilakukan terhadap fenomena sosial atau gejala-gejala peristiwa alam dalam kegiatan lapangan (Syatori, 2011).

Observasi yang dilakukan penulis di Bank BTN Syariah Cabang Cirebon ini adalah dengan mengobservasi mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank BTN Syariah Cabang Cirebon tersebut, dimana hal ini dilakukan dari tahap

akad atau perjanjian yang meliputi angsuran pelunasan, jangka waktu peminjaman dan masa enggang hingga kepada tahap penanganan yang di lakukan oleh Bank BTN Syariah Cabang Cirebon.

## (2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancara. (Muri, 2017)

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan penulis adalah wawancara secara langsung bertatap muka (*face to face*) antara penulis dengan narasumber yang berhubungan dengan data untuk penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.

penulis melakukan wawancara kepada Seketrtasis Umum Bank BTN Syariah Cabang Cirebon, *Manager* bagian bisnis Bank BTN Syariah Cabang Cirebon dan *Account Officer* di Bank BTN Syariah Cabang Cirebon.

## (3) Dokumentasi

Penulis mengadakan penelitian yang ada kaitannya dengan penulisan ini, yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah. Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen). Menurut Sanapiah Faesal metode dokumentasi diartikan sebagai sumber informasi yang berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal memindahkan bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya (Faesal, 2002).

#### d) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010). Proses analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu :

##### (1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2009). Reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data.

Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

##### (2) Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, *flowchart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya namun yang

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018).

### (3) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## 2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

### a) Uji Validitas

Sugiono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Muri Yusuf) menjelaskan bahwa terdapat dua macam validitas penelitian yaitu, validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil.

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi dibagi ke tiga (3) jenis, antara lain: (Sugiyono, , Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 2010)

- (1) Triangulasi Sumber, ialah triangulasi yang dicoba dengan melaksanakan pengecekan informasi yang diperoleh dari

sebagian sumber. Artinya ialah dengan metode menyamakan data yang diberikan oleh subyek yang di katakan informan dengan iktikad supaya informasi yang diperoleh bisa dipercaya sebab tidak cuma diperoleh dari satu sumber saja namun, informasi pula diperoleh dari sebagian sumber lain semacam orang sebelah ataupun sahabat subyek.

(2) Triangulasi Metode, merupakan triangulasi yang dicoba dengan metode mengecek informasi kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda. Artinya dengan menyamakan informasi hasil pengamatan dengan informasi hasil wawancara serta menyamakan informasi hasil pengamatan informasi hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Dalam perihal ini periset berupaya mengecek kembali informasi yang diperoleh lewat wawancara.

(3) Triangulasi Waktu, adalah teknik triangulasi yang menilai waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data. Artinya untuk menguji kredibilitas data ini dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain di waktu atau situasi yang berbeda dari sebelumnya. (Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, 2013)

#### **b) Uji Reliabilitas**

Dalam penelitian kualitaitaf uji reliabilitas dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen yaitu dosen pembimbing skripsi untuk mengaudit keseluruhan aktivitas penulis dalam melakukakn penelitian. Bagaimana penulis mulai menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukakn analisis datan melakukakn uji keabsahan dan sampai kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh penulis. Menurut Faisal (sugiyono, 2011) jika penulis tidak mempunyai dan tidak

menunjukkan jejak aktivitas lapangannya maka reliabilitas penelitiannya masih diragukan.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank BTN Syari'ah Cabang Cirebon Jl. Kartini No.68, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45123. Disamping itu penelitian akan dilakukan di bulan Januari 2023.

### G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan dasar dari penulisan tesis ini, rumusan masalah yang merupakan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, kemudian tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori yang terdiri dari pengertian *mudharabah*, pengertian pembiayaan, jenis pembiayaan, rukun dan syarat *mudharabah*, landasan hukum *mudharabah*, hak dan kewajiban kedua belah pihak, berakhirnya akad *mudharabah*, faktor penyebab pembiayaan *mudharabah* bermasalah, dan penyelesaian masalah pembiayaan.

#### Bab III Gambaran Umum Bank BTN Syari'ah Cabang Cirebon

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang profil dan perkembangan Bank BTN Syariah, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di Bank BTN Syariah dan penyelesaian masalah.

#### BAB IV PEMBAHASAN

Pada pembahasan penulis membahas tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah *mudharabah*, strategi penanganan pembiayaan bermasalah dan analisis penanganan pembiayaan bermasalah di Bank BTN Syari'ah Cabang Cirebon dalam peraturan yang ada dalam bank.

#### BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebagai jawaban singkat

atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

